



WALIKOTA KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN  
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN  
PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MURNI  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah kota;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Pariaman, telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 50).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MURNI KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman.
6. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman Kota Pariaman adalah penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan segera, aman, kekeluargaan dan toleransi.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah institusi pelayanan kesehatan mulai dan pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya, Dokter Keluarga, Klinik Pratama, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Gigi, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat serta Rumah Sakit Swasta.
9. Peserta adalah setiap orang yang berdomisili dalam wilayah Kota Pariaman sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran.
10. Penerima Bantuan iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah fakir miskin dan tidak mampu yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah dan atau / Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat PBPU/BP Pemda adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.

14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan di Kota Pariaman yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
16. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
17. Usaha Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat;

#### Pasal 2

Tujuan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman sebagai berikut :

- a. agar peserta Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan aman di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kota Pariaman; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Pariaman.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman Kota Pariaman meliputi :

- a. peserta dan Kepesertaan;
- b. iuran dan Pendanaan; dan
- c. pelayanan Kesehatan



BAB II  
Pasal 4  
Peserta dan Kepesertaan

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman yaitu setiap orang yang belum mempunyai Jaminan, berdomisili di Kota Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau terdaftar dalam kartu keluarga dan membayar iuran.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah terdiri dari :
  - a. prioritas I (pertama), pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Provinsi (UMR) Kota Pariaman;
  - b. prioritas II (kedua), pendapatan keluarga satu sampai dengan setengah kali dari Upah Minimal Regional (UMR) Kota Pariaman;
  - c. prioritas utama diberikan kepada masyarakat dengan kriteria pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Regional Kota Pariaman (UMR), mempunyai balita, ibu hamil, Orang dengan gangguan Jiwa, tidak mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan.
  - d. Bayi dari peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman Kota Pariaman.
  - e. Peserta kelas 3 (tiga) menunggak yang berasal dari keluarga tidak mampu yang mendaftar dengan surat rekomendasi Dinas Sosial.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e disediakan oleh Dinas Sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Perubahan data akibat pindah, meninggal, keluar dari kepesertaan harus diganti untuk memenuhi jumlah kuota sebagaimana yang ada di awal perjanjian kerja sama.
- (5) Penyampaian data oleh Dinas Sosial ke Dinas Kesehatan paling lama setiap tanggal 20 dan dari Dinas Kesehatan ke BPJS Kesehatan paling lama setiap tanggal 25 dilakukan untuk dapat diaktifkan.

Pasal 5

- (1) Verifikasi dan validasi peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman dilakukan oleh petugas pelaksana Verifikasi dan Validasi yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan dan Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial..
- (2) Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

## Pasal 6

Pemerintah mendaftarkan peserta sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

## Pasal 7

- (1) Setiap peserta diberikan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Kepesertaan berakhir apabila seseorang :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Kepesertaan yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
  - a. menyalahgunakan kartu kepesertaan; dan/atau
  - b. tidak mengikuti prosedur.

## Bagian Kedua Iuran dan Pendanaan Pasal 8

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman yang dibayarkan pemerintah daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi penerima bantuan iuran.
- (2) Iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan oleh Pemerintah.
- (3) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota melalui DPA Dinas Kesehatan.

## Pasal 9

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu pelayanan kesehatan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. jumlah peserta yang dibayarkan;
  - b. jumlah Iuran yang dibayarkan; dan
  - c. pelayanan yang dijamin.
  - d. virtual Account yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan



Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Pelayanan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sama dengan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang terdiri atas :
    1. pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik); dan
    2. pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik);
  - c. pelayanan kesehatan lain yang dijamin berdasarkan penilaian teknologi kesehatan dengan memperhitungkan kecukupan iuran yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau dari pelayanan kesehatan kedua atau tingkat pertama, kecuali dalam keadaan darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tempat peserta terdaftar.
- (5) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta yang :
  - a. berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar; atau
  - b. dalam keadaan kedaruratan medis.
- (6) Peserta yang berada diluar wilayah FKTP tempat peserta terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengakses pelayanan

rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan di FKTP yang sama.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (5) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman Kota Pariaman ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. tim koordinasi;
  - b. tim pengawas; dan
  - c. tim monitoring.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman Kota Pariaman ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. menyusun langkah dan strategi Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman Kota Pariaman ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman Kota Pariaman ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;



d. melakukan pembinaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Murni Kota Pariaman Kota Pariaman ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 9 Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  






GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
Pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PARIAMAN

  
YOPA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 Nomor: 77

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 3/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 24/11-21
KABAG HUKUM & HAM	 24/11.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 11-21